



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.26, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Transaksi Lindung
Nilai. Pengelolaan. Utang Pemerintah.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PMK.08/2013**

TENTANG

TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Lindung Nilai adalah kegiatan yang dilakukan untuk memitigasi risiko atau melindungi posisi nilai suatu aset atau kewajiban yang mendasarinya terhadap risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai mata uang di masa yang akan datang.
2. Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan *Counterparty* dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang, dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan.
3. *Counterparty* Lindung Nilai yang selanjutnya disebut *Counterparty* adalah Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank dan/atau Lembaga Keuangan Internasional yang bersedia dan sepakat melakukan Transaksi Lindung Nilai dengan Pemerintah.
4. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah pimpinan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

5. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.
6. Komite Risiko Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang beranggotakan pejabat eselon II terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dalam menetapkan kebijakan pengelolaan risiko utang yang bersifat strategis, signifikan dan memerlukan koordinasi antar direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
7. Kebijakan Lindung Nilai adalah kebijakan yang berisi pedoman dan batasan Transaksi Lindung Nilai bagi pengelola utang yang ditetapkan oleh Menteri.
8. Perjanjian Induk Lindung Nilai yang selanjutnya disebut Perjanjian Induk adalah kesepakatan tertulis mengenai prinsip-prinsip dan ketentuan umum dalam Transaksi Lindung Nilai antara Pemerintah dengan *Counterparty* yang dapat mengacu pada praktek internasional yang berlaku (*International Best Practice*).
9. Surat Konfirmasi adalah formulir yang memuat syarat-syarat komersial transaksi meliputi harga, jumlah dan periode waktu transaksi lindung nilai yang disepakati antara Pemerintah dan *Counterparty* dan merupakan bagian dari Perjanjian Induk.
10. Unit Pengelola Risiko Utang yang selanjutnya disebut UPRU adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang melaksanakan tugas di bidang analisis risiko utang.
11. Unit Pelaksana Transaksi yang selanjutnya disebut UPT adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang melaksanakan tugas di bidang penerbitan Surat Berharga Negara atau pengadaan pinjaman.
12. Unit Pelaksana Setelmen dan Pencatatan yang selanjutnya disebut UPSP adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang melaksanakan tugas di bidang setelmen dan pencatatan utang.
13. *Hedging Trigger Point* adalah ambang batas minimal yang menandakan perlunya dilakukan Transaksi Lindung Nilai untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 2

Lindung Nilai dilakukan atas instrumen utang Pemerintah dalam bentuk:

- a. pinjaman; dan/atau
- b. surat berharga negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Lindung Nilai meliputi transaksi dalam pengelolaan utang Pemerintah terkait:

- a. pengelolaan risiko portofolio utang; dan/atau
- b. pengelolaan risiko fluktuasi pembayaran kewajiban utang Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Tujuan Transaksi Lindung Nilai adalah:
 - a. mewujudkan struktur portofolio yang optimal; dan
 - b. mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang Pemerintah yang terdiri dari pokok, bunga, dan biaya lainnya akibat risiko fluktuasi nilai tukar dan/atau tingkat bunga dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penerapan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

Pasal 5

- (1) Transaksi Lindung Nilai dapat dilaksanakan melalui:
 - a. permintaan penawaran oleh Pemerintah; atau
 - b. penawaran dari *Counterparty*.
- (2) Penawaran dari *Counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk *Counterparty* yang memiliki *underlying* pinjaman kepada Pemerintah.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Pasal 6

Struktur organisasi pelaksana Transaksi Lindung Nilai terdiri dari:

- a. Menteri;
- b. Direktur Jenderal;
- c. Komite;
- d. UPRU;
- e. UPT; dan
- f. UPSP.

Pasal 7

- (1) Menteri dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menetapkan Kebijakan Lindung Nilai dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan terkait dengan Transaksi Lindung Nilai.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri berwenang menandatangani Perjanjian Induk dengan *Counterparty*.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan atas pelaksanaan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 9

Direktur Jenderal dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyampaikan konsep Kebijakan Lindung Nilai kepada Menteri;
- b. membentuk Komite;
- c. menetapkan kebutuhan Transaksi Lindung Nilai;
- d. menyetujui proposal Lindung Nilai;
- e. menerima atau menolak permohonan institusi untuk menjadi *Counterparty*; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Lindung Nilai dan melaporkan kepada Menteri .

Pasal 10

Komite dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. memberi masukan kepada Direktur Jenderal atas konsep Kebijakan Lindung Nilai yang disusun oleh UPRU;
- b. mengkaji (*review*) atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh UPRU serta menyusun rekomendasi kepada Direktur Jenderal;
- c. mengevaluasi kebutuhan Transaksi Lindung Nilai yang disusun oleh UPRU dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal; dan
- d. melakukan penelaahan dan memberikan pendapat serta rekomendasi atas proposal Lindung Nilai dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.